BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Koperasi sebagai badan hukum wajib patuh terhadap ketentuan dan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, demikian juga untuk penyusunan laporan keuangan. Sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik disyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Usaha Kecil Menengah No 12 tahun 2015 bahwa penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan SAK ETAP. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa koperasi menyusun laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai SAK ETAP. Koperasi Citra abadi sudah menerapkan akan tetapi perlu adanya penyerpunaan agar sesuai SAK ETAP. Catatan atas laporan keuangan dilakukan untuk dapat memberikan penjelasan terhadap laporan keuangan yang disusun. Penyusutan aktiva tetap harus dilakukan agar nilai aktiva sesuai dengan kondisi, dan revaluasi atas aktiva tetap tidak boleh dilakukan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat memberikan saran khususnya kepada Koperasi Citra abadi sebagai berikut:

1. Lebih menyempurnakan kembali laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang telah dibuat sesuai dengan standar laporan keuangan SAK ETAP,
2. Merubah metode pengeluaran biaya dengan metode Akrual agar sesuai dengan standar SAK ETAP.
3. Melakukan perhitungan terhadap pos-pos akun yang belum dilakukan yaitu Melakukan perhitungan penghapusan piutang terhadap piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih.
4. Membuat buku piutang untuk anggota koperasi Citra abadi yang melakukan simpan pinjam serta melakukan analisis umur piutang agar dapat dibentuk cadangan kerugian piutang bagi piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih.
5. Melakukan pelatian SAK ETAP pada sumberdaya koperasi Citra abadi terutama staff bendahara dan bagian hutang dan piutang yang realisasinya di anggarkan pada pelaporan tahun berikutnya.